



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**YOSEPH BERE BOT**, Tempat Tanggal Lahir: Pauk, 30 Desember 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, Bangsa: Indonesia, Alamat: Haliren, RT.014, RW.003, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, NTT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Suami dan Bapak telah mempunyai 1 orang Istri dan 5 (Lima) Orang anak bernama;
- Wendelina Soi Bele istri lahir di Pauk pada tanggal 15 April 1972 ;
- Gregorius Yansen Bere Anak Laki – laki lahir di Pauk pada tanggal 25 Mei 1994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Willibrodus Narcisius Bere Anak Laki - laki lahir di Pauk pada tanggal 10 Januari 1997;
- Aprianus Silibanu Mau Anak Laki – laki lahir di Pauk pada tanggal 08 Juli 2000;
- Maria Yulita Bere Anak Perempuan lahir di Pauk pada tanggal 07 Juli 2002;
- Stefaniia Carmila Bere Anak Perempuan lahir di Haliren pada tanggal 02 Juli 2007;

Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304221012063079 dan KTP Nomor : 5304223012700001, Tahun lahir 1970 dan di rubah menjadi 1957 mengikuti bukti Surat Permandian Nomor : 1034;

Bahwa demi kepentingan Pemohon maka penetapan ganti Tahun sangat dibutuhkan ;

Bahwa untuk merubah Tahun Pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam Persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304221012063079 dan KTP Nomor : 5304223012700001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Yoseph Bere Bot lahir pada tanggal 30 Desember 1970 ingin dirubah menjadi Yoseph Bere Bot lahir pada tanggal 30 Desember 1957 mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian Pemohon nomor : 1034;
3. Memerintah Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ganti Tahun lahir ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / penggantian Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304221012063079 dan KTP Nomor : 5304223012700001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Yoseph Bere Bot lahir pada tanggal 30 Desember 1970 ingin dirubah menjadi Yoseph Bere Bot lahir pada tanggal 30 Desember 1957;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 5304223012700001 atas nama Yoseph Bere Bot, tertanggal 07 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304221012063079 atas nama Kepala Keluarga : Yoseph Bere Bot, tertanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Dari Buku Permandian Nomor : 1034 atas nama Yoseph Bere Bot, tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan Manuaman Nomor : Kel.MNA.470/1666, tertanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Vitalis Luan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon ada masalah apa sehingga dihadirkan di persidangan, akan tetapi Saksi hanya diberitahukan oleh Pemohon untuk menjadi saksi;
  - Bahwa Saksi diminta sebagai saksi untuk perubahan umur Pemohon karena ada kesalahan tahun lahir dan tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Loonuna tanggal 30 Desember 1957;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir Pemohon dari Buku Permandian Pemohon;
  - Bahwa Istri Pemohon bernama Wendelina Soi Bele;
  - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama anak-anak dari Pemohon tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dibaptis di Gereja Paroki Santo Geradus Nualai;
  - Bahwa Saksi lupa nama Pastor yang membaptis Pemohon;
  - Bahwa Saksi lupa nama Orang Tua Kandung Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk untuk kepentingan sekolah Anak Pemohon;
  - Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;
2. Markus Mali dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih berhubungan keluarga sebagai lpar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon ada masalah apa sehingga dihadirkan di persidangan, akan tetapi Saksi hanya diberitahukan oleh Pemohon untuk menjadi saksi;
  - Bahwa Saksi diminta sebagai saksi untuk perubahan umur Pemohon karena ada kesalahan tahun lahir dan tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Loonuna tanggal 30 Desember 1957;
  - Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir Pemohon dari Buku Permandian Pemohon;
  - Bahwa Istri Pemohon bernama Wendelina Soi Bele;
  - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama anak-anak dari Pemohon tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dibaptis di Gereja Paroki Santo Geradus Nualai;
  - Bahwa Saksi lupa nama Pastor yang membaptis Pemohon;
  - Bahwa Saksi lupa nama Orang Tua Kandung Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk untuk kepentingan sekolah Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki 1 orang istri dan 5 (lima) orang anak dan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304221012063079 dan KTP Nomor : 5304223012700001, dari lahir tahun 1970 dan dirubah menjadi 1957 mengikuti bukti Surat Permandian Nomor : 1034;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama dengan membandingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga dengan Surat Permandian Pemohon yang bersangkutan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini, dimana benar ada perbedaan yang terdapat di KTP dan Kartu Keluarga dengan Surat Permandian Pemohon mengenai tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Permandian/Sakramen Baptis merupakan Pintu Gerbang Keselamatan dimana buah-buah yang kita peroleh melalui Sakramen Baptis adalah:

- a. Kita dibebaskan dari dosa asal yang melekat dalam setiap manusia yang lahir dari keturunan Adam, manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Ini seperti halnya kunci gembok yang membelenggu kaki kita. Dengan dibaptis

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita dibebaskan dari rantai belenggu dosa asal, untuk mampu melangkah menuju keselamatan yang ditawarkan Allah;

- b. Dengan sakramen Baptis kita terlahir baru menjadi anak-anak pilihan Allah Bapa, resmi menjadi anggota tubuh Kristus, dan menjadi bait suci bagi kediaman Roh Kudus dalam diri kita;
- c. Juga melalui baptisan, kita secara resmi dipersatukan menjadi anggota Gereja Kudus sebagai tubuhNya yang kelihatan di dunia. Dengan demikian kita dimampukan untuk terlibat aktif di dalam imamat Kristus. Jadi ingatlah, dengan menerima Baptisan, setiap orang Katolik menerima rahmat rajawi Kristus sebagai imam (imamat umum), raja (memimpin), guru (mengajar), dan nabi (mewartakan);
- d. Sakramen Baptis bersifat sebagai materai dalam jiwa kita, berlaku kekal, dan menjadi tanda rohani yang tak terhapuskan. Menjadi semacam "karakter hidup iman" kita sebagai orang Katolik. Dan karena sifatnya yang tak terhapuskan dan menjadi identitas rohani; maka sakramen Baptis tidak bisa diulang, tidak bisa diterima lebih dari satu kali. Maka juga, sekalipun orang 'murtad' dan meninggalkan imannya baik secara formal maupun secara praktis, materai itu tak akan terhapuskan dalam dirinya, hanya menjadi 'mandul/nonaktif'. Maka hanya perlu diperbaharui jika mereka bertobat dan kembali ke pangkuan Gereja;
- e. Sakramen Baptis juga membuat kita menjadi orang Katolik yang mempunyai hak penuh untuk menerima sakramen-sakramen lainnya, dan hak penuh untuk mendapatkan pelayanan rohani baik di waktu hidupnya, maupun sesudah kematiannya (masih terus didoakan oleh para beriman sekalipun sudah meninggal);

Menimbang, bahwa hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Surat Permardian berfungsi sebagaimana tersebut di atas dan tidak bisa dijadikan data faktuil bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertuang dalam buku permardian tersebut, dimana data yang menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman tentang kelahiran diri Pemohon yaitu akta kelahiran Pemohon itu sendiri, dimana sejak sidang permohonan ini diajukan, Pemohon tidak mengajukan bukti surat berupa akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang yang menjadi saksi yang dihadirkan oleh Pemohon guna menguatkan dalil permohonan Pemohon, dimana saksi-saksi yang bernama Vitalis Luan dan Markus Mali yang menerangkan bahwa para Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon ingin

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan mengganti tahun lahir untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No. 1034 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Petrus Tukuneno, Kabupaten Belu, NTT, selain itu didalam persidangan diperoleh fakta mengenai adanya perbedaan tampilan fisik serta selisih umur 16 (enam belas) tahun antara tahun lahir Pemohon dengan saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan kelahiran tahun 1954 dan 1955, selain itu saksi Pemohon juga memberi keterangan bahwa data tahun lahir Pemohon yang diubah itu nantinya akan digunakan untuk mengurus sekolah anaknya Pemohon, sementara dalam bukti suratnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat terkait sekolah anaknya Pemohon sehingga dari fakta yang ada itu sangat kontradiktif dengan pengajuan permohonan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon dimana apabila dikabulkan maka secara faktuil perbedaan umur antara saksi dengan Pemohon hanya selisih 2 (dua) tahun saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil permohonan dari Pemohon tersebut oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 25 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Atb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)